

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode merupakan suatu proses yang logis dalam upaya untuk mencapai titik akhir dalam penelitian, penemuan, pengetahuan serta pemahaman terkait dengan tujuan utama.

A. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian ini hukum guna memberikan suatu gambaran bagaimana sebuah aturan yang berlaku terhadap suatu problematika hukum yang ada. Pendekatan yuridis normatif dimaksud untuk mempelajari kaedah hukum, yaitu dengan mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, asas-asas, teori-teori, dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan baik berupa penilaian perilaku, pendapat, sikap yang berkaitan dengan pelaksanaan pewarisan menurut hukum adat dilihat dari sistem patrilineal dan matrilineal. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*sonceptual approach*).

B. Sumber dan Jenis data

Data adalah gejala yang dihadapi dan ingin di ungkapkan kebenarannya. Sehubungan dengan jenis data dalam penelitian ini difokuskan pada:

1. Data primer (*primary sources*).

Merupakan bahan yang mengikat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan: hukum waris adat, dasar-dasar hukum waris, hukum perkawinan, dan harta benda perkawinan,

- a. BW KUHPerdata
- b. Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan
- c. Perpres no. 1 tahun 1991 KHI

2. Data sekunder (*secondary sources*).

Bahan hukum yang dapat dipahami berupa semua publikasi tentang hukum, yang diperoleh dari buku-buku bacaan, laporan-laporan, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, hasil penelitian yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

- a. Hukum Waris Islam karangan Amir, Syarifuddin
- b. Hukum Waris Adat di Indonesia , Karangan, Dr. Ellyne Dwi Poerpasari, S.H., M.H.
- c. Hukum Adat Karangan Dr. St. Laksantoso Utomo

C. Metode Pengumpulan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dimaksud di atas di gunakan teknik sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan

Metode ini digunakan untuk untuk mengumpulkan data sekunder, yang dilakukan dengan cara mencari, membaca, mencatat, dan mengkaji bahan-bahan hukum yang dianggap relevan dengan topik penelitian baik bahan

hukum primer maupun hukum sekunder. Tujuan dari pada penggunaan teknik ini adalah untuk memperoleh bahan hukum yang kemudian akan diolah dan dianalisis untuk diterapkan dalam suatu permasalahan. Studi kepustakaan akan berfokus pada kajian peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal, penelitian hukum yang memiliki kemiripan.

2. Dokumentasi

Menurut Arikunto metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah, prasasti, notulen, agenda, dan sebagainya.⁴⁵ Sesuai dengan pandangan tersebut, peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk dijadikan alat pengumpulan data dari sumber bahan tertulis yang terdiri dokumen resmi. Peneliti mendokumentasikan hal-hal yang menjadi kelengkapan penelitian, misalnya struktur organisasi dan lain sebagainya.

2. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dan baik yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan maupun dari studi lapangan, maka di olah dengan cara berikut:

a. **Editing** yaitu data yang diperoleh, diperiksa dan di teliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

b. **Sistematis** yaitu melakukan penyusunan dan penepatan data tiap-tiap pokok bahasan secara sistematis.

⁴⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur*, hlm . 231.

c. Penafsiran Gramatikal yaitu penafsiran hukum yang didasarkan pada maksud pengertian perkataan-perkataan yang tersusun dalam ketentuan suatu peraturan hukum.

D. Teknik Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif analisis. Deskriptif analisis merupakan suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu. Dari hasil penelitian yang penulis peroleh, dan menarik kesimpulan secara umum dari hasil tersebut, supaya menjadi sebuah pemahaman yang integral terhadap suatu fakta.⁴⁶

⁴⁶Sutrisno Hadi, 1993 *Metodologi Research Jilid I*, (Yogyakarta: Andi Offset), hlm. 42.